

BUPATI KOLAKA

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA

NOMOR 19 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA LOKAL DI KABUPATEN KOLAKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA

Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 5 dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau diluar negeri;

b. bahwa untuk mengoptimalkan penyerapan tenaga kerja lokal, perlu diatur tata cara pelaporan lowongan dan penyerapan tenaga kerja lokal;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruh b, dan untuk mengutamakan rekruitmen tenaga kerja lokal dalam penerimaan karyawan disetiap perusahaan perlu menetapkan peraturan daerah tentang Pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal di Kabupaten Kolaka.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang–Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);
4. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan dan Pelaksanaan Perencanaa Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4701);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5413);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

12. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan Dalam Jaringan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1540)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA LOKAL DI KABUPATEN KOLAKA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintaan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka.
4. Dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang ketenagakerjaan.
5. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mempu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
6. Tenaga kerja lokal adalah tenaga kerja yang berasal dari Kabupaten Kolaka atau daerah lain yang lahir di Kabupaten Kolaka secara turun-temurun atau berdomisili dalam jangka waktu tertentu dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga paling kurang 5 (lima) tahun.
7. Perusahaan adalah
   a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum baik milik swasta maupun milik negara, yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; dan
   b. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
8. Pendidikan dan pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktifitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan

dan keahlian tertentu sesuai dengan bidang dan kualifikasi jabatan dan pekerjaan.

9. Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang diterapkan.
10. Perlindungan tenaga kerja lokal adalah segala upaya dan usaha yang dikerahkan agar terpenuhinya hak-hak pekerja.

BAB II
RUANG LINGKUP, AZAS DAN TUJUAN
Pasal 2

Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi:

a. Tenaga Kerja Lokal
b. Hak kesempatan dan perlakuan tenaga kerja lokal
c. Pelaporan lowongan dan penyerapan tenaga kerja lokal
d. Pelaporan hasil penyerapan tenaga kerja lokal
e. Pendidikan dan pelatihan
f. Perekrutan tenaga kerja lokal
g. Perlindungan tenaga kerja lokal

Pasal 3

1) Pemberdayaan tenaga kerja lokal diselenggarakan dengan berdasarkan pada azas:
   a. keterbukaan;
   b. keadilan;
   c. manfaat;
   d. kemitraan;dan
   e. keunggulan.
2) Setiap tenaga kerja lokal memiliki kesempatan yang sama dalam penyelenggaraan pemberdayaan dan penempatan tenaga kerja.

Pasal 4

Pemberdayaan tenaga kerja lokal bertujuan:

a. mewujudkan sumber daya manusia tenaga kerja lokal yang siap pakai sesuai dengan minat, bakat, dan potensi yang dimiliki;
b. memenuhi kebutuhan sektor usaha-usaha terhadap penyediaan tenaga kerja lokal;

c. memfasilitasi dan mendorong prioritas penempatan tenaga kerja lokal untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan bidang kemampuannya; dan
d. membina, mengawasi, dan menata sistem ketenagakerjaan lokal serta meningkatkan kemampuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat daerah.

BAB III

TENAGA KERJA LOKAL

Pasal 5

1) TKL terdiri atas:
   a. TKL Pencari Keja, dan
   b. TKL yang sedang dan/atau berpengalaman bekerja.
2) TKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mereka yang berasal dari Kabupaten Kolaka atau daerah lain yang lahir dikabupaten Kolaka secara turun-temurun atau berdomisili dalam jangka waktu tertentu dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga paling kurang 5 (lima) tahun.

BAB IV

HAK KESEMPATAN DAN PERLAKUAN TENAGA KERJA LOKAL

Pasal 6

Setiap tenaga kerja lokal berhak untuk:

a. Memperoleh kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan, dan
b. Memperoleh perlakuan yang sama dari pengusaha.

BAB V

PELAPORAN LOWONGAN DAN PENYERAPAN TENAGA KERJA LOKAL

Pasal 7

1) Dalam rangka penyerapan tenaga kerja lokal, setiap perusahaan wajib melaporkan lowongan pekerjaan pada Pemerintah Daerah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kolaka.
2) Lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan dan dipublikasikan kepada pencari kerja di daerah.
3) Format informasi lowongan pekerjaan tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpusahkan dari peraturan ini.

Pasal 8

Untuk menyerap tenaga kerja lokal dalam pengisihan lowongan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), perusahaan memprioritaskan tenaga kerja yang melampirkan Kartu Tanda Penduduk Daerah.

BAB VI

PELAPORAN HASIL PENYERAPAN TENAGA KERJA LOKAL

Pasal 9

1) Setiap perusahaan wajib melaporkan hasil penyerapan tenaga kerja lokal pada pemerintah daerah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
2) Laporan hasil penyerapan tenaga kerja lokal dan hasil rekruitmen lowongan pekerjaan secara keseluruhan disampaikan dan dipublikasikan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kolaka.
3) Format laporan hasil penyerapan tenaga kerja lokal dan hasil rekruitmen lowongan pekerjaan tercantum pada lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB VII

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 10

Pemerintah daerah, pemeberi kerja dan lembaga pendidikan dan pelatihan kerja swasta berbadan hukum secara mendiri atau bersama-sama melakukan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja lokal.

Pasal 11

Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Lokal yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai mana dimaksud pada Pasal 10 dilakukan oleh Balai Latihan Keterampilan Kerja (BLKK).

Pasal 12

Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Lokal selain dilakukan Balai Latihan Keterampilan Kerja dapat juga dilakukan oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)

Pasal 13

Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Swasta dilarang memberi sertifikasi pelatihan tanpa melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kerja.

Pasal 14

1) Materi pendidikan dan pelatihan tenaga kerja lokal disesuaikan:
   a. Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
   b. Kearifan lokal
   c. Bidang pekerjaan yang tersedia dan dibutuhkan oleh dunia usaha khususnya disekitar tenaga kerja lokal berdomisili.
2) Materi pendidikan dan pelatihan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
   a. Hak dan kewajiban tenaga kerja
   b. Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja
   c. Pembentukan karakter dan mental
   d. Peraturan perundang-undangan tenaga kerja lainnya.

BAB VIII

PEREKRUTAN TENAGA KERJA LOKAL

Pasal 15

1) Setiap perusahaan/pemberi kerja mengupayakan dan mengutamakan secara maksimal agar lowongan pekerjaan diisi oleh tenaga kerja lokal yang memenuhi persyaratan.
2) Perusahaan mengupayakan pengisihan lowongan pekerjaan diisi oleh tenaga kerja lokal yang sesuai dengan syarat kualifikasi jabatan yang dibutuhkan dengan perbandingan 70% tenaga kerja lokal dan 30% tenaga kerja dari daerah lain.
3) Dalam hal lowongan pekerjaan tidak diisi oleh tenaga kerja lokal karena belum memenuhi persyaratan yang ditentukan maka pengusaha/pemberi kerja dapat merekrut tenaga kerja atau pekerja/buruh dari daerah lain.

BAB IX

PERLINDUNGAN TENAGA KERJA LOKAL

Pasal 16

1) Perlindungan tenaga kerja lokal diberikan dalam bentuk perlindungan hak – hak tenaga kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2) Hak-hak pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
   a. Upah;
   b. Jaminan sosial;
   c. Upah lembur;
   d. Tunjangan Hari Raya, dan

e. Hak-hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB X

KEWAJIBAN-KEWAJIBAN

Bagian kesatu

Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 17

Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk:

a. Melakukan inventarisasi dan ketersediaan tenaga kerja lokal paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
b. Menyediakan lokasi pemagangan terhadap tenaga kerja lokal yang telah mengikuti pelatihan kerja.
c. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja lokal setiap tahunnya paling sedikit 10 (sepuluh) persen dari bursa kerja yang ada.
d. Menyediakan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan tenaga kerja lokal yang disesuaikan dengan kebutuhan dan jumlah pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kerja.
e. Memfasilitasi antara pemenuhan kebutuhan tenaga kerja, pemberi kerja dan kebutuhan kerja tenaga kerja lokal pencari kerja sesuai dengan kapasitas dan keahlian.
f. Menyampaikan informasi lowongan pekerjaan kepada masyarakat melalui media elektronik, cetak dan sosial media.
g. Menyampaikan informasi lowongan pekerjaan kepada camat, lurah dan kepala desa terutama yang berada di sekitaran wilayah pemberi kerja beroperasi.
h. Memprioritaskan penyaluran tenaga kerja lokal yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kerja.
i. Menyelenggarakan bursa kerja paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun.

Bagian kedua

Kewajiban Pemberi Kerja

Pasal 18

1) Setiap pemberi kerja wajib melaporkan secara tertulis kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan tembusan kepada camat, lurah dan kepala desa apabila :
   a. Setiap ada lowongan pekerjaan paling lama 14 (empat belas hari kerja) sebelum dibukanya lowongan pekerjaan tersebut.

b. Setiap terisinya lowongan pekerjaan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah jabatan dalam pekerjaan tersebut terisi.

2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
   a. Nama dan alamat pemberi kerja
   b. Jenis pekerjaan, nama jabatan dan jumlah jabatan
   c. Jumlah tenaga kerja yang diperlukan
   d. Syarat-syarat pengisihan jabatan yang digolongkan dalam jenis kelamin, usia, pendidikan, keterampilan, keahlian dan pengalaman kerja.
   e. Upah yang akan dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 19

1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan dibidang ketenagakerjaan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
   a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atas laporan berkenaan dengan tindak pidana ketenagakerjaan agar keterangan dan loporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
   b. Meneliti mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana ketenagakerjaan.
   c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana ketenagakerjaan.
   d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana ketenagakerjaan.
   e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap dokumen tersebut.
   f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang ketenagakerjaan.
   g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan atau dokumen yang dibawa.

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana ketenagakerjaan.
i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka.
j. Menghentikan penyidikan dan atau
k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

1) Setiap pemberi kerja yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1), Pasal 8 Ayat (1), Pasal 15 Ayat (2) dan Pasal 18 Ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.
2) Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Swasta yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dikenakan sanksi administrasi
3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa:
   a. Teguran
   b. Peringatan Tertulis
   c. Pembatasan Kegiatan Usaha
   d. Pembekuan Kegiatan Usaha
   e. Pembatalan Pendaftaran
   f. Penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, dan
   g. Pencabutan Izin.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

Setiap pemberi kerja yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1), Pasal 16 Ayat (2) peraturan daerah ini dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 23

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI KOLAKA

TTD

AHMAD SAFEI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 30 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA

TTD

POITU MURTOPO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2022 NOMOR 19

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA PROVINSI SULAWESI TENGGARA : 19/131/2022

Salinan Sesuai Dengan Aslinya :
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KOLAKA

HASIMIN
NIP. 19670602 198803 1 014